



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Medan yang mengadili perkara
Praperadilan dalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara:

Hendry Ongso : NIK 1271131808920002, tempat tanggal lahir Medan, 18
Agustus 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Karyawanswasta, Agama Budha, Kewarganegaraan
Indonesia, Tempat tinggal Jalan B. Katamso Gg. Rakyat
No.12-A Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun,
Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya Zefri Suardi, S.H., & Maulana Ibrahim, S.H.,
M.H., Advokat yang berkantor di Law Offices Zefri Suardi,
S.H And Partners, beralamat Jl. Garu 3 Ruko Grand
Harjosari No.3A, Kecamatan medan Amplas, Kota Medan,
Sumatera Utara 20144, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 22 Februari 2024, selanjutnya disebut
sebagai.....Pemohon;

M e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera
Utara, Cq. Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah
Sumatera Utara yang beralamat di Sisingamangaraja Km.
10,5 No. 60 Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya Kopol Asmara Jaya, S.H.,
M.H./Kasubbidbankum Bidkum Polda Sumut, Pembina Tk I
Zulkifli, S.H., M.H./Advokat Madya Bidkum Polda Sumut,
Kopol Yusril Irwanto, S.E., S.H., M.H./ Kanit 3 Subdit IV
Ditreskrimum Polda Sumut, Penata Tk I Salpatore
Simanjuntak, M.M./Kaurham Subbidbankum Bidkum Polda
Sumut, Ipda Mahadi Alamsyah Harahap, S.H., M.H./Ps.
Paurrapkum Subbidbankum Bidkum Polda Sumut, Briпка
Arfan Dilla, S.H./Penyidik Pembantu Unit 3 Subdit IV
Ditreskrimum Polda Sumut, Brigpol Christian Capawan,
S.H./Bamin Sbuubidbankum Bidkum Polda Sumut,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari
2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor :
Sprin/46/III/HUK.12.15./2024 tanggal 1 Maret 2024,

Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya

disebut

sebagaiTermohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Medan, Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn, tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Ahli serta memeriksa bukti Surat-Surat yang diajukan Para Pihak ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 23 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan, dalam register Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn, tanggal 23 Februari 2024, telah mengajukan Permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON

1. Hendry Ongso als Alung (ic. Pemohon) adalah Tersangka atas dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 dan 378 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/354/II/2024/Ditreskrim tertanggal 22 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon merupakan Pihak yang berkepentingan dan dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Panggilan dengan status Tersangka, dengan Surat Nomor: S.Pgl/354/II/2024/Ditreskrim Polda Sumu tanggal 22 Februari 2024 ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHPidana;
3. Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan pemohon diatas maka pantas dan beralasan hukum Hakim tunggal yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* menyatakan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Praperadilan ini oleh karena Pemohon adalah orang yang terdampak langsung akibat perbuatan Termohon;

II. TENTANG OBJEK PRAPERADILAN

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana di dalam Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:
“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;
6. Bahwa **rumusan Pasal 77 KUHPidana telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015**. Yang mana sesuai putusan tersebut kewenangan Pengadilan Negeri dalam konteks Praperadilan tidak hanya untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi juga mencakup tentang **Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka**, penggeledahan dan penyitaan;
7. Bahwa adapun yang menjadi objek Praperadilan ini adalah:
- 7.1. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : **SP.Lidik/1249/XII/2023 /Ditreskrimum, tertanggal 12 Desember 2023;**
 - 7.2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : **SP.Sidik/01/II/2024/Ditreskrimum, tertanggal 04 Januari 2024;**
 - 7.3. Surat Panggilan Tersangka atas nama Hendy Ongso als Alung Nomor: **S.Pgl/354/II/2024/Ditreskrimum Polda Sumut tanggal 22 Februari 2024 ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.**

III. TENTANG ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN

Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



8. Bahwa Hendry Ongso als Alung (ic. Pemohon) telah ditetapkan dalam status tersangka sebagaimana tersebut dalam **Surat Panggilan Tersangka atas nama Hendy Ongso als Alung Nomor: S.Pgl/354/III/2024/Ditreskrimum Polda Sumut tanggal 22 Februari 2024 ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut** atas Laporan Polisi Nomor : LP/B1441/XI/2023/SPKT/Polda Sumut atas dugaan tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 372 dan 378 KUHPidana.
9. Bahwa Termohon dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara *a quo* telah memeriksa dan mengambil keterangan daripada Tersangka yang didalam keterangannya telah menjelaskan bahwa hubungan antara tersangka dengan Pelapor adalah hubungan Keperdataan murni.
10. Bahwa Pemohon dalam proses penyelidikan dan penyidikan telah menyerahkan dokumen sebagai bukti kepada Termohon (ic. Penyidik), Bukti Rekening Koran, Bukti Pembayaran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan Bukti Faktur BON sebagai berikut :
- 10.1.** Bahwa BON Faktur Walisi Toko Usaha Jaya yang dijadikan alat bukti:
- o BON Faktur Juni 2023 adalah Rp. 76.009.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ribu Rupiah),
 - o BON Faktur Juli 2023 adalah Rp. 141,793.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah),
 - o BON Faktur Agustus 2023 Rp. 116.378.000,- (Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah),
 - o Bon Faktur September 2023 Rp. 50.195.000,- (Lima Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - o BON Faktur Oktober 2023 Rp. 5.924.000,-(Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
- 10.2.** bahwa BON Faktur Paiman Toko Buana yang dijadikan alat bukti:
- o BON Faktur Juni 2023 adalah Rp. 138.576.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah),
 - o BON Faktur Juli 2023 Rp.70.032.000,-(Tujuh Puluh Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)
 - o BON Faktur Agustus 2023 Rp. 42.444.000,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - o BON Faktur September 2023 Rp. 69.006.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o BON Faktur Oktober 2023 Rp. 30.210.000,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- 10.3.** Bahwa BON Faktur Ricky Toko Berkat Abadi yang dijadikan alat bukti:
 - o BON Faktur Mei 2023 Rp. 31.448.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - o BON Faktur Juni 2023 Rp. 35.781.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
 - o BON Faktur Juli 2023 Rp. 22.770.000,- (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - o BON Faktur Agustus 2023 Rp. 9.246.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
 - o BON Faktur September 2023 Rp. 8.676.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)
 - o BON Faktur Oktober 2023 Rp. 28.197.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- 11. bahwa termohon dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan telah memanggil tersangka dan Pelapor secara informal untuk melakukan proses mediasi dikarenakan ini mengenai dengan hak kewajiban yang sedang berjalan, dalam tenggat waktu 08 Januari 2023.
- 12. bahwa pemohon dalam proses mediasi dan memberikan keterangan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, selain dari menyerahkan dokumen sebagai mana dimaksud pada angka 10 poin 10.1 s/d 10.3. sekaligus menyertakan sistem pembayaran yang telah disepakati yang menjadi kebiasaan antara Tersangka dan Pelapor dengan rincian sebagai berikut:
 - a) (Bapak WALISI pemilik Toko Usaha Jaya) yang belum dibayar sebagai berikut :
 - Pembelian barang pada bulan Juni 2023 sejumlah Rp. 76.009.000,- yang jatuh tempo pembayaran pada bulan November 2023;
 - Pembelian barang pada bulan Juli 2023 sejumlah Rp. 141.743.000,- yang jatuh tempo pembayaran pada bulan Desember 2023;
 - Pembelian barang pada bulan Agustus 2023 sejumlah Rp. 116.878.000,- yang jatuh tempo pembayaran pada bulan Januari 2024;
 - Pembelian barang pada bulan September 2023 sejumlah Rp. 53.195.000,- yang jatuh tempo pembayaran pada bulan Februari 2024;

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian barang pada bulan Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.924.000,- yang jatuh tempo pembayaran pada bulan Maret 2024;
 - b) (Bapak PAIMAN Pemilik Toko Buana Medan) yang belum dibayar sebagai berikut :
 - Pembelian barang pada bulan Juni 2023 sejumlah Rp. 138.576.000,- yang jatuh tempo pembayaran pada bulan November 2023;
 - Pembelian barang pada bulan Juli 2023 sejumlah Rp. 70.032.000,- yang jatuh tempo pembayaran pada bulan Desember 2023;
 - Pembelian barang pada bulan Agustus 2023 sejumlah Rp. 42.444.000,- yang jatuh tempo pembayaran pada bulan Januari 2024;
 - Pembelian barang pada bulan September 2023 sejumlah Rp. 69.006.000,- yang jatuh tempo pembayaran pada bulan Februari 2024;
 - Pembelian barang pada bulan Oktober 2023 sejumlah Rp. 30.210.000,- yang jatuh tempo pembayaran pada bulan Maret 2024;
 - c) (Bapak RICKY PRATAMA WIBOWO Pemilik toko Berkat Abadi) yang belum dibayar sebagai berikut :
 - Pembelian barang pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,- yang jatuh tempo pembayaran pada bulan Oktober 2023;
 - Pembelian barang pada bulan Juni 2023 sejumlah Rp. 35.782.000,- yang jatuh tempo pembayaran pada bulan November 2023;
 - Pembelian barang pada bulan Juli 2023 sejumlah Rp. 22.770.000,- yang jatuh tempo pembayaran pada bulan Desember 2023;
 - Pembelian barang pada bulan Agustus 2023 sejumlah Rp. 9.246.000,- yang jatuh tempo pembayaran pada bulan Januari 2024;
 - Pembelian barang pada bulan September 2023 sejumlah Rp. 8.676.000,- yang jatuh tempo pembayaran pada bulan Februari 2024;
13. Bahwa Termohon telah menyadari dan mengetahui adanya tenggat waktu jatuh tempo yang telah disepakati antara tersangka dan Pelapor terkait kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud.

Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa termohon mengetahui fakta hukum permasalahan antara pemohon dengan Pelapor adalah mengenai hak dan kewajiban dalam ranah hukum perdata, atas proses mediasi tersebut pemohon sudah menyampaikan itikad baiknya melalui termohon akan melaksanakan pembayaran dengan cara Pembayaran tahap Pertama sebesar 50% (dari kerugian yang sebenarnya) dan 50% lagi dibayarkan setiap bulan selama tiga bulan menggunakan *Ceque* atas nama Pemohon yang akan diserahkan kepada Pelapor.
15. bahwa kemudian terkait permasalahan ini pemohon melalui kuasa hukum telah memberitahukan pula melalui surat Nomor 103/SP/ADV-BPL/II/2024 tertanggal 6 februari 2024 kepada termohon telah mengajukan Gugatan Keperdataan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus dengan Register Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2024/Pn Mdn. Tanggal 5 februari 2024.

TENTANG PERBUATAN MAL ADMINISTRASI TERMOHON DALAM HAL PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA PEMOHON (IC. HENDRY ONGSO ALS ALUNG) DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 372 DAN 378 KUHPIDANA TERSEBUT DALAM LAPORAN POLISI NOMOR : B/1441/XI/2023/SPKT POLDA SUMUT.

16. bahwa Pemohon telah menerima surat undangan mediasi yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam surat nomor : B/099/III/RES.1.11/2024/Ditreskrimum tertanggal surat 20 Februari 2024 untuk hadir dan datang dalam proses mediasi pada tanggal 23 Februari 2024, pukul 14.00 Wib, diruangan Unit 3 Subdit IIV-Renakta Polda Sumut, yang ditembuskan pula kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.
17. FAKTA, Termohon pada tanggal 22 Februari 2024 melalui surat nomor : S.Pgl/354/II/2024/Ditreskrimum telah memanggil Pemohon untuk hadir di Unit 3 Subdit IV-Renakta Ditreskrimum Polda Sumut pada hari senin tanggal 26 Februari 2024, Pukul 10.00 Wib, untuk dilakukan pemeriksaan sebagai TERSANGKA.
18. Bahwa Tindakan Termohon menerbitkan surat panggilan tersangka bersamaan dengan pula diterbitkan undangan mediasi adalah **Perbuatan Mal Administrasi** yang merugikan status hukum pemohon.
19. Dan oleh karenanya **perbuatan termohon yang sedemikian patutlah dipandang sebagai Perbuatan Mal Administrasi.**

PETITUM

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Termohon praperadilan ke persidangan serta memutuskan yang amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Panggilan Tersangka atas nama Hendy Ongso Nomor: S.Pgl/354/II/2024/Ditreskrimum Polda Sumut tanggal 22 Februari 2024 ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo dinyatakan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya cacat hukum dan/atau tidak sah ;
3. Menyatakan perbuatan Pemohon terhadap Walisi (ic. Pelapor), Paiman dan Ricky merupakan perbuatan Wanprestasi;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses Penyelidikan dan penyidikan terhadap sebagaimana dimaksud :
 - 4.1. (Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/1249/XII/2023/Ditreskrimum, tertanggal 12 Desember 2023;
 - 4.2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/01/II/2024/Ditreskrimum, tertanggal 04 Januari 2024;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap surat :
 - 5.1. (Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/1249/XII/2023/Ditreskrimum, tertanggal 12 Desember 2023;
 - 5.2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/01/II/2024/Ditreskrimum, tertanggal 04 Januari 2024;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing datang Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **Jawaban** tertanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut :

I. KASUS POSISI LAPORAN POLISI NOMOR:
LP/B//1441/XI/2023/SPKT/POLDA SUMATRA UTARA YANG MENJADI
OBJEK PRAPERADILAN.

Bahwa berdasarkan surat kuasa untuk melaporkan, tanggal 30 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Sdr PAIMAN dan RICKY PRATAMA WIBOWO, sdr WALISI telah melaporkan sdr HENDRY ONGSO alias ALUNG ke Polda Sumut sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B//1441/XI/2023/SPKT/POLDA SUMATRA UTARA tanggal 30 Nopember 2023.

Bahwa sdr WALISI (Pelapor) memiliki usaha bernama toko JAYA USAHA di Jalan Karimun Nomor 8 Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan yang bergerak di bidang penjualan sepatu dan sandal atau distributor dan selain itu juga turut korban dua bernama PAIMAN yang bernama toko UD BUANA di Jalan Sutomo serta korban 3 bernama RICKY PRATAMA WIBOWO yang bernama toko BERKAT ABADI Yang mana ketiga korban mempunyai usaha yang sama kemudian terjadilah kesepakatan di tahun 2019 secara lisan antara para korban dengan terlapor HENRY ONGSO alias ALUNG yang mana terlapor HENDRI ONGSO alias ALUNG dapat mengambil barang berupa sepatu dan sandal dengan cara pembayaran dilakukan secara cash dan juga dapat membayar setiap bulan sampai per 3 bulan dan dalam perjalanan bisnis tersebut awal-awalnya terlapor melakukan pembayaran tepat waktu namun dari masing-masing korban mulai tidak dilakukan pembayaran sejak pengambilan barang terakhir dengan total keseluruhan dari 3 korban sekitar Rp. 880.161.000,- namun barang yang diterima terlapor sudah sebagian dijual namun tidak dibayarkan kepada korban di mana untuk kerugian korban WALISISI sebesar Rp. 393.774.000,- untuk korban PAIMAN sebesar Rp. 350.268.000,- dan korban ketiga bernama RICKY PRATAMA sebesar Rp. 136.119.000,.

II. TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

1. Penyelidikan:

Bahwa dengan adanya Laporan Polisi Nomor:
LP/B//1441/XI/2023/SPKT/POLDA SUMATRA UTARA tanggal 30

Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023 atas nama pelapor WALISI untuk melakukan penyelidikan terhadap Laporan Polisi tersebut maka diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp-Lidik/1249/XII/2023/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2023 guna melakukan Penyelidikan.

Bahwa tindakan penyelidikan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara/Interogasi terhadap saksi-saksi:

- 1) HENDRY WONGSO alias ALUNG (Terlapor);
- 2) WALISI (Korban/Pelapor)
- 3) JONI (Saksi/Pegawai Toko UD BUANA milik PAIMAN)
- 4) ILHAM AKBARI (Saksi/Karyawan Toko USAHA JAYA milik WALISI)
- 5) PAIMAN (saksi/Korban)
- 6) ARDIANSYAH (Saksi/Pegawai Toko UD BUANA milik PAIMAN)
- 7) RICKY PRATAMA WIBOWO (Saksi/Korban)
- 8) AHMAD ROIHAN HABIB HASIBUAN alias ROY (Saksi/Karyawan Toko BERKAT ABADI milik RICKY PRATAMA WIBOWO)

Bahwa selanjutnya dari hasil Penyelidikan dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan Nomor LHP/03/I/2024/Subdit IV-Renakta, dengan kesimpulan bahwa bahwa sebelumnya, dalam Laporan Polisi Nomor LP/B//1441/XI/2023/SPKT/POLDA SUMATRA UTARA tanggal 30 Nopember 2023 atas nama pelapor WALISI melaporkan tentang dugaan tindak pidana "barangsiapa membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya" sebagaimana dimaksud Pasal 379.a.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Penyelidikan dihubungkan dengan bukti-bukti berupa Bon Faktur dan petunjuk, Penyidik berkesimpulan bahwa terhadap Perkara yang dilaporkan lebih tepatnya diterapkan Pasal 378 KUHPidana dan atau 372 KUHPidana yaitu adanya, rangkaian kata-kata kebohongan, tipu muslihat dan bujuk rayu yang dilakukan oleh Terlapor kepada Korban serta adanya keuntungan yang diterima oleh Terlapor sejak pengambilan barang bulan Juni s.d bulan September 2023 yang sama sekali tidak ada dibayarkan kepada para Korban.

Bahwa selanjutnya menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut, maka dilakukan gelar perkara pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023

Halaman 10 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang telah diperoleh diduga kuat dan diyakini bahwa Peristiwa yang dilaporkan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B//1441/XI/2023/SPKT/POLDA SUMATRA UTARA tanggal 30 Nopember 2023 atas nama pelapor WALISI merupakan suatu peristiwa tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 atau Pasal 372 KUHPidana. Bahwa Penyelidikan terhadap Laporan Polisi dimaksud dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

2. Penyidikan:

- a. Bahwa untuk menindaklanjuti kesimpulan gelar perkara tanggal 29 Desember 2023 selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/01/I/2024/Ditreskrimum tanggal 04 Januari 2024 untuk melakukan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 atau Pasal 372 KUHPidana.
- b. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Surat Nomor: B/01/I/2024/Ditreskrimum tanggal 04 Januari 2024.
- c. Bahwa Termohon melakukan Proses Penyidikan untuk mencari alat bukti terkait dengan pasal yang dipersangkakan kepada HENDRY ONGSO alias ALUNG (ic. Pemohon) atas dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana sebagai berikut :
 - 1) Pemeriksaan / keterangan saksi-saksi antara lain:
 - 3 WALISI (Korban/Pelapor);
 - 2 PAIMAN (saksi/Korban)
 - 3 RICKY PRATAMA WIBOWO (Saksi/Korban)
 - 4 ILHAM AKBARI (Saksi/Karyawan Toko USAHA JAYA milik WALISI)
 - 5 RUDI (Saksi/Karyawan Toko USAHA JAYA milik WALISI)
 - 6 ARDIANSYAH (Saksi/Pegawai Toko UD BUANA milik PAIMAN)
 - 7 JONI (Saksi/Pegawai Toko UD BUANA milik PAIMAN)
 - 8 WALISI (Korban/Pelapor)

Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 AHMAD ROIHAN HABIB HASIBUAN alias ROY
(Saksi/Karyawan Toko BERKAT ABADI milik RICKY PRATAMA WIBOWO)

10 ASTRID LUBIS alias SRI (Saksi/Karyawan Toko SENTOSA JAYA milik HENDRY ONGSO)

11 SAHAT MARTUA PANDIANGAN S.Sos (Saksi/Pelanggan Toko SENTOSA JAYA milik HENDRY ONGSO)

2) Melakukan Penyitaan:

Bahwa Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap bukti Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/53/II/2024/Ditreskrimum tanggal 16 Februari 2024 yang dimuat dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Februari 2024. Adapun bukti surat yang disita adalah sebagai berikut:

Di Sita dari WALISI

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima bulan Juni 2023 dari Usaha Jaya dengan jumlah uang sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima bulan Juli 2023 dari Usaha Jaya dengan jumlah uang sebesar Rp. 141.768.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima bulan Agustus 2023 dari Usaha Jaya dengan jumlah uang sebesar Rp. 116.878.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan lampiran 30 Lembar Bon Faktur.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima bulan September 2023 dari Usaha Jaya dengan jumlah uang sebesar Rp. 53.195.000,- (Lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan lampiran 19 Lembar Bon Faktur.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima bulan Oktober 2023 dari Usaha Jaya dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.924.000,- (Lima juta sembilan ratus dua puluh empat juta) dengan lampiran 5 Lembar Bon Faktur.

Di Sita dari PAIMAN

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Rekening Bulan Juni 2023 dari BUANA dengan jumlah uang sebesar Rp.

Halaman 12 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



138.576.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Rekening Bulan Juli 2023 dari BUANA dengan jumlah uang sebesar Rp. 70.032.000,- (Tujuh puluh juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Rekening Bulan Agustus 2023 dari BUANA dengan jumlah uang sebesar Rp. 42.444.000,- (Empat puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan lampiran 14 Lembar Bon Faktur.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Rekening Bulan September 2023 dari BUANA dengan jumlah uang sebesar Rp. 69.006.000,- (Enam puluh sembilan juta enam ribu rupiah) dengan lampiran 19 Lembar Bon Faktur.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Faktur Bulan Oktober 2023 dari BUANA dengan jumlah uang sebesar Rp. 30.210.000,- (Tiga puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan lampiran 10 Lembar Bon Faktur.

Di Sita dari RICKY PRATAMA WIBOWO

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Rekening bulan Mei 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp. 31.448.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Rekening bulan Juni 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp. 35.782.000,- (Tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Rekening Bulan Juli 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp. 22.770.000,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Rekening bulan Agustus 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp. 9.246.000,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan lampiran 5 Lembar Bon Faktur.

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Faktur Bulan September 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp. 8.676.000,- (Delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan lampiran 6 Lembar Bon Faktur.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Faktur Bulan Oktober 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp. 28.197.000,- (Dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan lampiran 4 Lembar Bon Faktur.

Bahwa Penyidik telah mengirimkan surat persetujuan penyitaan dengan Surat Nomor: B/534/II/2024/Ditreskrimum tanggal 16 Februari 2024 dan telah mendapatkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor: 655/PenPid.B-SITA/2024/PN.Mdn tanggal 04 Maret 2024

3) Melakukan gelar perkara:

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 telah dilaksanakan gelar perkara dengan kesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan maka terhadap HENDRY ONGSO alias ALUNG dapat ditetapkan sebagai Tersangka karena telah ditemukan minimal 2 alat bukti berupa keterangan saksi dan bukti surat serta petunjuk yang saling bersesuaian.

4) Penetapan Tersangka.

Bahwa menindaklanjuti kesimpulan gelar perkara tanggal 19 Februari 2024, Penyidik telah menerbitkan surat Ketetapan Nomor Sp-Status/56/II/2024/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2024 perihal Penetapan Status Tersangka atas nama HENDRY ONGSO alias ALUNG (ic. Pemohon) atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana.

III. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHOHONAN PEMOHON

Bahwa pemohon dalam permohonannya pada halaman 3 angka 7 yang menjadi objek praperadilan adalah:

1. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp-Lidik/1249/XII/2023/Ditreskrimum tertanggal 12 Desember 2023.

Halaman 14 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/01/2024/Ditreskrimum tertanggal 04 Januari 2024.
3. Surat Pemanggilan tersangka atas nama Hendry Ongso als Alung Nomor: S.Pgl/354/II/2024/Ditreskrimum Polda Sumut tanggal 22 Februari 2024 ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.

Selanjutnya terhadap objek permohonan yang disampaikan oleh Pemohon maka termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B//1441/XI/2023/SPKT/POLDA SUMATRA UTARA tanggal 30 Nopember 2023 atas nama pelapor WALISI maka guna menindaklanjuti terhadap Laporan Polisi tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp-Lidik/1249/XII/2023/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2023 dan termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 angka 5 KUHP) sebagai berikut :

Wawancara/Interogasi terhadap saksi-saksi:

- a. HENDRY WONGSO alias ALUNG (Terlapor);
- b. WALISI (Korban/Pelapor)
- c. JONI (Saksi/Pegawai Toko UD BUANA milik PAIMAN)
- d. ILHAM AKBARI (Saksi/Karyawan Toko USAHA JAYA milik WALISI)
- e. PAIMAN (saksi/Korban)
- f. ARDIANSYAH (Saksi/Pegawai Toko UD BUANA milik PAIMAN)
- g. RICKY PRATAMA WIBOWO (Saksi/Korban)
- h. AHMAD ROIHAN HABIB HASIBUAN alias ROY (Saksi/Karyawan Toko BERKAT ABADI milik RICKY PRATAMA WIBOWO)
- i. RUDI (Saksi/Karyawan Toko USAHA JAYA milik WALISI)
- j. SAHAT MARTUA PANDIANGAN (saksi/Customer)
- k. ASTRID LUBIS Als SRI (Saksi/Karyawan Hendry Ongso)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Penyelidikan dengan melakukan wawancara/interogasi kepada para pihak yang mengetahui atas peristiwa yang dilaporkan untuk diambil keterangan dihubungkan dengan bukti-bukti berupa Bon Faktur dan petunjuk, maka termohon berkesimpulan bahwa terhadap Perkara yang dilaporkan lebih tepatnya diterapkan Pasal 378 KUHPidana dan atau 372 KUHPidana yaitu

Halaman 15 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya, rangkaian kata-kata kebohongan, tipu muslihat dan bujuk rayu yang dilakukan oleh Terlapor kepada Korban serta adanya keuntungan yang diterima oleh Terlapor sejak pengambilan barang bulan Juni s.d bulan September 2023 yang sama sekali tidak ada dibayarkan kepada para Korban.

Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut, maka dilakukan gelar perkara pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang telah diperoleh diduga kuat dan diyakini bahwa Peristiwa yang dilaporkan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B//1441/XI/2023/SPKT/POLDA SUMATRA UTARA tanggal 30 Nopember 2023 atas nama pelapor WALISI merupakan suatu peristiwa tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dan atas Laporan Polisi dimaksud dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

2. Bahwa untuk menindaklanjuti kesimpulan gelar perkara tanggal 29 Desember 2023 selanjutnyaTermohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/01/I/2024/Ditreskrimum tanggal 04 Januari 2024 untuk melakukan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dan Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Surat Nomor: B/01/I/2024/Ditreskrimum tanggal 04 Januari 2024.

Dalam tahap penyidikan ini termohon melakukan Proses Penyidikan untuk mencari alat bukti terkait dengan pasal yang dipersangkakan kepada HENDRY ONGSO alias ALUNG (ic. Pemohon) atas dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan / keterangan saksi-saksi antara lain:
 - 1) WALISI (Korban/Pelapor);
 - 2) PAIMAN (saksi/Korban)
 - 3) RICKY PRATAMA WIBOWO (Saksi/Korban)
 - 4) ILHAM AKBARI (Saksi/Karyawan Toko USAHA JAYA milik WALISI)

Halaman 16 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) RUDI (Saksi/Karyawan Toko USAHA JAYA milik WALISI)
- 6) ARDIANSYAH (Saksi/Pegawai Toko UD BUANA milik PAIMAN)
- 7) JONI (Saksi/Pegawai Toko UD BUANA milik PAIMAN)
- 8) WALISI (Korban/Pelapor)
- 9) AHMAD ROIHAN HABIB HASIBUAN alias ROY (Saksi/Karyawan Toko BERKAT ABADI milik RICKY PRATAMA WIBOWO)
- 10) ASTRID LUBIS alias SRI (Saksi/Karyawan Toko SENTOSA JAYA milik HENDRY ONGSO)
- 11) SAHAT MARTUA PANDIANGAN S.Sos (Saksi/Pelanggan Toko SENTOSA JAYA milik HENDRY ONGSO)

b. Melakukan Penyitaan:

Bahwa Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap bukti Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/53/II/2024/Ditreskrimum tanggal 16 Februari 2024 yang dimuat dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Februari 2024.

Adapun bukti surat yang disita adalah sebagai berikut:

Di Sita dari WALISI

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima bulan Juni 2023 dari Usaha Jaya dengan jumlah uang sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima bulan Juli 2023 dari Usaha Jaya dengan jumlah uang sebesar Rp. 141.768.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima bulan Agustus 2023 dari Usaha Jaya dengan jumlah uang sebesar Rp. 116.878.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan lampiran 30 Lembar Bon Faktur.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima bulan September 2023 dari Usaha Jaya dengan jumlah uang sebesar Rp. 53.195.000,- (Lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan lampiran 19 Lembar Bon Faktur.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima bulan Oktober 2023 dari Usaha Jaya dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.924.000,-

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima juta sembilan ratus dua puluh empat juta) dengan lampiran 5 Lembar Bon Faktur.

Di Sita dari PAIMAN

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Rekening Bulan Juni 2023 dari BUANA dengan jumlah uang sebesar Rp. 138.576.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Rekening Bulan Juli 2023 dari BUANA dengan jumlah uang sebesar Rp. 70.032.000,- (Tujuh puluh juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Rekening Bulan Agustus 2023 dari BUANA dengan jumlah uang sebesar Rp. 42.444.000,- (Empat puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan lampiran 14 Lembar Bon Faktur.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Rekening Bulan September 2023 dari BUANA dengan jumlah uang sebesar Rp. 69.006.000,- (Enam puluh sembilan juta enam ribu rupiah) dengan lampiran 19 Lembar Bon Faktur.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Faktur Bulan Oktober 2023 dari BUANA dengan jumlah uang sebesar Rp. 30.210.000,- (Tiga puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan lampiran 10 Lembar Bon Faktur.

Di Sita dari RICKY PRATAMA WIBOWO

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Rekening bulan Mei 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp. 31.448.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Rekening bulan Juni 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp. 35.782.000,- (Tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Rekening Bulan Juli 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp. 22.770.000,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Rekening bulan Agustus 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp.

Halaman 18 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



9.246.000,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan lampiran 5 Lembar Bon Faktur.

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Faktur Bulan September 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp. 8.676.000,- (Delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan lampiran 6 Lembar Bon Faktur.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bon Faktur Bulan Oktober 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp. 28.197.000,- (Dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan lampiran 4 Lembar Bon Faktur.

Bahwa Penyidik telah mengirimkan surat persetujuan penyitaan dengan Surat Nomor: B/534/II/2024/Ditreskrimum tanggal 16 Februari 2024 dan telah mendapatkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor: 655/PenPid.B-SITA/2024/PN.Mdn tanggal 04 Maret 2024.

c. Melakukan gelar perkara:

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 telah dilaksanakan gelar perkara dengan kesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam tahap penyidikan maka terhadap HENDRY ONGSO alias ALUNG dapat ditetapkan sebagai Tersangka karena telah ditemukan minimal 2 alat bukti berupa keterangan saksi dan bukti surat serta petunjuk yang saling bersesuaian.

d. Penetapan Tersangka.

Bahwa menindaklanjuti kesimpulan gelar perkara tanggal 19 Februari 2024, Penyidik telah menerbitkan surat Ketetapan Nomor Sp-Status/56/II/2024/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2024 perihal Penetapan Status Tersangka atas nama HENDRY ONGSO alias ALUNG (ic. Pemohon) atas dugaan melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana

3. Bahwa atas penetapan status tersangka terhadap Hendry Ongso alias Alung (ic Pemohon) berdasarkan surat Ketetapan Nomor Sp-Status/56/II/2024/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2024 perihal Penetapan Status Tersangka atas nama HENDRY ONGSO alias ALUNG (ic. Pemohon) atas dugaan melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHPidana

Halaman 19 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



dan atau Pasal 372 KUHPidana, selanjutnya termohon melakukan pemanggilan kepada Hendry Ongso alias Alung (ic Pemohon) dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/354/II/2024/Ditreskrimum Polda Sumut tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/441/XI/2023/SPKT/Polda Sumut dengan dugaan tindak pidana Penggelapan dan Penipuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 372 KUHPidana dan atau 378 KUHPidana. untuk menghadap penyidik pada tanggal 26 Februari 2024 guna diambil keterangannya namun Hendry Ongso alias Alung (ic Pemohon) tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

- Bahwa Penetapan Tersangka atas diri HENDRY ONGSO alias ALUNG (ic. Pemohon) atas dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana telah didasarkan minimal 2 alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, sehingga penetapan Pemohon (ic. HENDRY ONGSO alias ALUNG) sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014.
- Bahwa oleh karena Penetapan Tersangka terhadap Pemohon (ic. HENDRY ONGSO alias ALUNG) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka **Penetapan Pemohon sebagai Tersangka beralasan menurut hukum untuk dipertahankan.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan jurisdis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.
3. Atau apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya, sebaliknya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti P-4 berupa fotokopi dari print out sebagai berikut:

1. Fotokopi Faktur Tanda terima Pengambilan barang dari Toko Buana Medan Sejak Agustus 2021 sampai Dengan Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Faktur tanda terima pengambilan barang dari Toko Usaha Jaya sejak Desember 2019 sampai dengan Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Faktur tanda terima pengambilan barang dari TokoBerkat Abadi sejak April 2022 sampai dengan Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia (Bank BCA) an. Hendry Ongso Periode September 2019 sampai september 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Faktur tanda terima Retur (pengembalian barang) dari Toko Usaha Jaya, Toko Berkat Abadi, Toko Buana Medan November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Faktur penghitungan nominal retur (pengembalian barang) dari Toko Usaha Jaya, Toko Berkat Abadi, Toko Buana Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keluar dari Kantor Hukum Baginda Parlagutan Lubis & Partners yaitu kuasa hukum Hendry Ongso kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/1441/XI/2023/SPKT/Polda Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat masuk dari penyidik/Kepolisian Daerah Sumatera Utara kepada Hendry Ongso tentang Perkara Laporan Polisi Nomor :LP/B/1441/XI/2023/SPKT/Polda Sumut, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yakni saksi Muhammad Safii dan saksi Ahmad Zawawi Lubis serta 2 (dua) orang Ahli dibawah sumpah yakni Ahli Dr. Syapri Chan, S.H.,M.Hum., dan Dr. Panca Sarjana Putra, S.H.,M.H., yang selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Termohon juga telah mengajukan 35 (Tigapuluh lima) bukti surat yakni bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-35, yang telah diberi

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, yakni:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/1441/XI/2023/SPKT/Polda Sumut tanggal 30 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/1249/XII/2023/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sprin.Gas/1249/XII/2023/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2023 dan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP/17/XII/2023/Subdit IV-Renakta tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 29 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/01/I/2024/Direskrimum tanggal 04 Januari 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sprin.Gas/01/I/2024/Direskrimum tanggal 04 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Nomor: B/01/I/2024/Ditreskrimum, tanggal 04 Januari 2023, tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi WALISI (pelapor) pada tanggal 08 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi PAIMAN (saksi korban) pada tanggal 08 Januari 2024 dan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 06 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi RICKY PRATAMA WIBOWO (korban) pada tanggal 08 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi ARDIANSYAH pada tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi RUDI pada tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi ILHAM AKBARI pada tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi JONI pada tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi AHMAD ROIHAN HABIB HASIBUAN Als ROY pada tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

Halaman 22 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi HENDRY ONGSO Als ALUNG pada tanggal 12 Januari 2024 dan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi ASTRID LUBIS Als SRI pada tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi SAHAT MARTUA PANDIANGAN, S.Sos. pada tanggal 02 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: Sp.Status/56/II/2024/Direskrimum tanggal 20 Februari 2024 a.n. Tersangka HENDRY ONGSO Als ALUNG, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat Panggilan Pertama Nomor: Sp.Pgl/354/II/2024/Direskrimum tanggal 22 Februari 2024 dan Surat Panggilan Kedua Nomor: Sp.Pgl/354-A/II/2024/Direskrimum tanggal 27 Februari 2024 a.n. Tersangka HENDRY ONGSO Als ALUNG, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/53/II/2024/Direskrimum tanggal 16 Februari 2024 dan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor: 655/PenPid.B-SITA/2024/PN Mdn tanggal 04 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari WALISI pada tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari PAIMAN pada tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari RICKY PRATAMA WIBOWO pada tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi 1 (satu) lembar tanda terima bulan Juni 2023 dari USAHA JAYA dengan jumlah uang sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar tanda terima bulan Juli 2023 dari USAHA JAYA dengan jumlah uang sebesar Rp. 141.768.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi 1 (satu) lembar tanda terima bulan Agustus 2023 dari USAHA JAYA dengan jumlah uang sebesar Rp. 116.878.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan lampiran 30 lembar bon faktur, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi 1 (satu) lembar tanda terima bulan September 2023 dari USAHA JAYA dengan jumlah uang sebesar Rp. 53.195.000,- (lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan lampiran 19 lembar bon faktur, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi 1 (satu) lembar tanda terima bulan Oktober 2023 dari USAHA JAYA dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.924.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan lampiran 5 lembar bon faktur, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi 1 (satu) lembar tanda terima Bon Rekening bulan Juni 2023 dari BUANA dengan jumlah uang sebesar Rp. 138.576.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar tanda terima Bon Rekening bulan Juli 2023 dari BUANA dengan jumlah uang sebesar Rp. 70.032.000,- (tujuh puluh juta tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi 1 (satu) lembar tanda terima Bon Rekening bulan Agustus 2023 dari BUANA dengan jumlah uang sebesar Rp. 42.444.000,- (empat puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan lampiran 14 lembar bon faktur, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi 1 (satu) lembar tanda terima Bon Rekening bulan September 2023 dari BUANA dengan jumlah uang sebesar Rp. 69.006.000,- (enam puluh sembilan juta enam ribu rupiah) dengan lampiran 19 lembar bon faktur, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi 1 (satu) lembar tanda terima bon faktur bulan Oktober 2023 dari BUANA dengan jumlah uang sebesar Rp. 30.210.000,- (tiga puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan lampiran 10 lembar bon faktur, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi 1 (satu) lembar tanda terima Bon Rekening bulan Mei 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp. 31.448.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar tanda terima Bon Rekening bulan Juni 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp. 35.782.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar tanda terima Bon Rekening bulan Juli 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp. 22.770.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi 1 (satu) lembar tanda terima Bon Rekening bulan Agustus 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp. 9.246.000,-

Halaman 24 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan lampiran 5 lembar bon faktur, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;

34. Fotokopi 1 (satu) lembar tanda terima Bon Faktur bulan September 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp. 8.676.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan lampiran 6 lembar bon faktur, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi 1 (satu) lembar tanda terima Bon Faktur bulan Oktober 2023 dari BERKAT ABADI dengan jumlah uang sebesar Rp. 28.197.000,- (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan lampiran 4 lembar bon faktur, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Termohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yakni Arfan Dilla serta 1 (satu) orang Ahli yakni Dr. Alfi Sahari, S.H., M.H., yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) masing-masing pada persidangan tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan Tersangka atas nama Hendy Ongso Nomor: S.Pgl/354/II/2024/Ditreskrimum Polda Sumut tanggal 22 Februari 2024 ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo dinyatakan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya cacat hukum dan/atau tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi serta 2 (dua) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut dan tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa :

- Pemohon/Tersangka telah cukup bukti dan sudah dilakukan gelar perkara hari Senin tanggal 19 Februari 2024. Kesimpulan gelar perkara telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti atas tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B//1441/XI/2023/SPKT/POLDA SUMATRA UTARA tanggal 30 Nopember 2023 atas nama Pelapor Walisi, dengan rekomendasi terhadap Terlapor Hendry Ongso Alias Alung (ic.Pemohon) ditetapkan sebagai Tersangka. Kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka a.n. Hendry Ongso Alias Alung (ic. Pemohon) sebagaimana surat Ketetapan Nomor Sp-Status/56/II/2024/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2024 sehingga mengakibatkan dilakukan Ketetapan Tersangka atas nama Pemohon Hendry Ongso Alias Alung;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-35 dan 1 (satu) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut dan tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persoalan pokok adalah: *"Apakah tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas adalah sah berdasarkan hukum atau sebaliknya tidak berdasarkan hukum sehingga menjadi tidak sah tindakan Termohon tersebut di atas";*

Menimbang, bahwa untuk mengukur atau menilai apakah tindakan Termohon tersebut sah atau tidak, haruslah memakai ukuran atau syarat-syarat yang diatur undang-undang yaitu dalam hal ini KUHAP (UU.No.8 Tahun 1981) jo ketentuan lainnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan pertanyaan selanjutnya adalah siapakah atau Pihak mana yang harus membuktikannya ? ;

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum sistem beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan adanya peristiwa tersebut sesuai dengan asas *"siapa mendalilkan sesuatu dialah harus membuktikannya"*;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya terhadap suatu beban pembuktian terhadap perbuatan yang bersifat negatif berlakulah asas beban pembuktian menurut teori kepatutan atau kepantasan (billijkheid beginsel). Dimana menurut teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori beban pembuktian di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat Pihak yang paling mudah membuktikan apakah tindakan Termohon terhadap Pemohon sebagaimana diterangkan di atas sudah sesuai dengan hukum atau tidak adalah lebih mudah dibebankan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan hanya bertugas sebatas memeriksa apakah secara formil Penyidik sudah memiliki bukti bukti yang disyaratkan undang undang, dimana sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim Praperadilan telah membaca BAP keterangan saksi saksi, surat surat, sehingga secara formil telah cukup menggambarkan relevansi perbuatan apa yang hendak disangkakan Termohon kepada Pemohon sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Praperadilan telah mengajukan Permohonan Praperadilan ini selain dengan dasar yang diatur Pasal 77 KUHAP juga dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan;

Menimbang, dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Praperadilan mengemukakan pendapatnya tentang perluasan objek Praperadilan khususnya dimasukkannya Penetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan sebagai berikut :

- Bahwa pertama tama yang harus diketahui kata-kata istilah *"Penetapan Tersangka"* tidak dikenal di dalam KUHAP dan dalam praktek tidak ada dokumen *"Penetapan Tersangka"* oleh Penyidik (bandingkan dokumen *Penetapan dari Hakim atau Ketetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tentang status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang mempunyai dasar hukum di Pasal 91 ayat 1 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*), sehingga menjadi pertanyaan darimana

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istilah tersebut muncul dan seolah olah ada diatur di dalam KUHP;

- Bahwa Praperadilan itu originail intentnya/maksud semula dari pembentuk undang-undang adalah untuk alat kontrol/instrumen pengawasan secara horizontal terhadap beberapa kewenangan Penyidik/Polri dan kewenangan Penuntut Umum/Jaksa. Tapi sekarang secara keliru telah dikembangkan menjadi upaya hukum untuk menghentikan proses penyidikan atau menghindari dari proses pertanggung jawaban pidana. Hal mana lebih disebabkan di dalam praktek telah ada perluasan penafsiran dan tidak konsistensinya para pelaksana undang undang;
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 menyatakan : **"Penyelidikan adalah** serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini (UUNo. * tahun 1981 Tentang KUHP);
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 menyatakan: **"Penyidikan adalah** serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 14 **Tersangka adalah** seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 21 menyatakan: **"Penahanan adalah** penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal seta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini;
- Bahwa menurut Pasal 21 ayat (1) menyatakan: "Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana **berdasarkan bukti yang cukup**, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
- Bahwa menurut Hakim Praperadilan gugatan atau permohonan Praperadilan ini meskipun diletakkan dalam di Hukum Acara Pidana akan tetapi sejauh mungkin adalah mengikuti asas-asas hukum acara perdata, dimana dalam hukum acara perdata dikenal *"tiada gugatan tanpa kepentingan"*, dimana



apabila kepentingan Penggugat itu tidak dilindungi maka akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

- Bahwa oleh karena itu unsur yang esensial yang hendak dilindungi dalam lembaga Praperadilan dalam hal ini tentang penetapan Tersangka bagi seseorang adalah adanya kerugian materil atau kerugian nyata yang timbul akibat ditetapkan Tersangka tersebut;
- Bahwa Hakim Praperadilan tidak menolak adanya perluasan objek Praperadilan akibat adanya perkembangan di dalam masyarakat serta perkembangan dalam peraturan perundang undangan yang dulu (KUHP) tidak terpikirkan atau tidak dikenal adanya kerugian yang akan di derita seseorang apabila di jadikan tersangka;
- Bahwa dalam hal hal tertentu menjadikan seseorang sebagai Tersangka bisa menimbulkan kerugian bagi orang tersebut, misalnya bila seseorang dengan jabatan atau status tertentu dijadikan sebagai Tersangka maka orang tersebut akan kehilangan jabatan atau statusnya, misalnya seorang Hakim, Ketua dan Pimpinan KPK, Calon Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada dan lainnya, sehingga adalah wajar bila untuk mereka yang akan mendapat kerugian langsung dari ditetapkan sebagai Tersangka tersebut itu mengujinya dalam Praperadilan;
- Bahwa dalam hal penetapan sebagai Tersangka yang tidak ada mengalami kerugian secara langsung tersebut, menurut Hakim Praperadilan adalah sulit untuk dapat berhasil dengan baik melalui gugatan atau permohonan Praperadilan, sebab adanya Tersangka memberikan arah dalam proses hukum acara pidana yang memberi kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan kewenangannya sebagaimana di atur dalam Pasal 7 KUHP;
- Bahwa dengan demikian status sebagai Tersangka menjadi objek Praperadilan tidaklah untuk semua orang;
- Bahwa apabila dalam praktek adanya pengumuman atau ekspos di media oleh Penyidik itu tidak berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, sebab KUHP tidak ada memerintahkan pengumuman atau ekspos tersebut, dan hal itulah yang harus diluruskan sebab hal itu bisa merugikan nama baik orang yang ditetapkan sebagai Tersangka tersebut dan keberatan atas hal tersebut sudah ada lembaga hukumnya tersendiri, baik secara perdata maupun pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks sebagaimana pemikiran di ataslah Hakim Praperadilan memahami Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut terhadap diperluasnya objek gugatan atau permohonan Praperadilan menyangkut Penetapan seseorang sebagai Tersangka;

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa tentang cara-cara memperoleh barang bukti (real evidence) dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan atau Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 atau Pasal 378 dari KUHPidana ini menurut Pengadilan haruslah dilakukan secara sungguh-sungguh dan hati-hati karena sangat rawan terhadap pelanggaran HAM atau juga disalah gunakan, sehingga sudah saatnya cara-cara mengambil/mengamankan barang bukti dalam perkara pidana lebih terjamin sehingga terhindar atau cukup memperoleh kepercayaan dari masyarakat tentang kebenarannya (bandingkan Pasal 130 ayat 1 KUHP) atau juga misalnya melakukan pengambilan sidik jari untuk dicocokkan terhadap barang bukti tersebut sehingga terpenuhi Lex Certa Principle terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan adanya keraguan/ketidakpercayaan tersebutlah dibuat tata cara yang ketat dalam suatu hukum acara pidana, sehingga mau tidak mau kebenaran pada aspek prosedural harus ditegakkan guna melindungi terjadinya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum (*to protect the accused to the arbitrary action from the criminal justice agencies*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Praperadilan akan membatasi diri untuk tidak masuk ke dalam substansi pokok perkaranya, akan tetapi hanya sebatas menguji secara formil (*formieel toetsing*) apakah bukti bukti sudah cukup sebagaimana ditentukan undang undang sehingga seseorang bisa dijadikan Tersangka dan seseorang dapat dilakukan upaya paksa Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan lainnya yang bersifat merampas kemerdekaan maupun benda benda milik seorang yang diduga pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saks-saksi maupun ahli-ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka diperoleh fakta fakta yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Keberatan Pemohon terhadap tindakan Termohon menjadikan Pemohon sebagai Tersangka dalam surat Ketetapan Nomor Sp-Status/56/II/2024/Ditreskrim tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B//1441/XI/2023/SPKT/POLDA SUMATRA UTARA tanggal 30 Nopember 2023 atas nama Pelapor Walisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, dimana untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka haruslah memenuhi minimal dengan 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa berkaitan tentang alat bukti ini, Hakim Praperadilan hanya mempertimbangkan bukti bukti surat maupun Keterangan saksi-saksi maupun ahli-ahli dari kedua belah pihak yang ada kaitannya dengan proses Penyidikan yang berguna dalam proses/sebagai dasar menjadikan seseorang sebagai Tersangka, sedangkan bukti bukti yang tidak ada kaitannya dengan proses Penyidikan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, yakni Hakim Praperadilan akan membatasi diri untuk tidak masuk ke dalam substansi pokok perkaranya, akan tetapi hanya sebatas menguji secara formil (*formieel toetsing*) apakah bukti bukti sudah cukup sebagaimana ditentukan undang undang sehingga seseorang bisa dijadikan Tersangka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Praperadilan masih diperkenankan untuk memeriksa dan menilai alat bukti tersebut baik secara kuantitatif maupun menilai secara kualitatif, dimana yang dimaksud secara kuantitatif adalah melihat dari jumlah alat bukti yang diajukan sedangkan dari kualitatif adalah melihat dari isi yang diterangkan dari alat bukti yang diajukan sebagai bukti ada menerangkan atau memberi petunjuk kepada siapa pelaku/yang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang pidana yang terjadi yang nantinya akan dipakai sebagai alat bukti di persidangan dalam pemeriksaan perkara pokoknya;

Menimbang, sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik secara kuantitatif maupun menilai secara kualitatif, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu fakta fakta yang diperoleh antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tentang status Pemohon telah dijadikan Tersangka oleh Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon adalah dengan bukti surat produk bukti P-8 berupa surat Ketetapan Nomor Sp-Status/56/II/2024/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka tanggal 20 Februari 2024 dalam dugaan Tindak Pidana Penggelapan atau Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 atau Pasal 378;
- Bahwa menindak lanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/B//1441/XI/2023/SPKT/POLDA SUMATRA UTARA tanggal 30 Nopember 2023 atas nama Pelapor Walisi, kemudian Penyidik Ditreskrimum Pold

Halaman 31 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut melakukan rangkaian proses penyelidikan untuk mengetahui perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, yaitu dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/1249/XII/2023/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor:

Sprin.Gas/1249/XII/2023/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2023;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP/17/XII/2023/Subdit IV-Renakta tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan Gelar Perkara pada tanggal 29 Desember 2023 dengan hasil gelar perkara terhadap peristiwa yang dilaporkan disimpulkan merupakan peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan dalam dugaan tindak pidana Penggelapan atau Penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 372 atau Pasal 378 dari KUHPidana maka supaya penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan;
- Bahwa menindaklanjuti rekomendasi gelar perkara tertanggal tanggal 29 Desember 2023, maka terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B//1441/XI/2023/SPKT/POLDA SUMATRA UTARA tanggal 30 Nopember 2023 atas nama Pelapor Walisi dan Terlapor atas nama Hendry Ongso Alias Alung, Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut melakukan proses Penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/01/I/2024/Direskrimum tanggal 04 Januari 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sprin.Gas/01/I/2024/Direskrimum tanggal 04 Januari 2024, untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana Penggelapan atau Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 atau Pasal 378 dari KUHPidana;
- Selanjutnya Penyidik Melaksanakan Gelar Perkara gelar perkara hari Senin tanggal 19 Februari 2024. Kesimpulan gelar perkara telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti atas tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B//1441/XI/2023/SPKT/POLDA SUMATRA UTARA tanggal 30 Nopember 2023 atas nama Pelapor Walisi, dengan rekomendasi terhadap Terlapor Hendry Ongso Alias Alung (ic.Pemohon) ditetapkan sebagai Tersangka. Kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka a.n. Hendry Ongso Alias Alung (ic. Pemohon) sebagaimana surat Ketetapan Nomor Sp-Status/56/II/2024/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka tanggal 20 Februari 2024 dan melakukan pemanggilan sebagai Tersangka kepada Sdr Hendry Ongso Alias Alung dengan Surat Panggilan Pertama Nomor: Sp.Pgl/354/II/2024/Direskrimum tanggal 22 Februari 2024 dan Surat Panggilan Kedua Nomor: Sp.Pgl/354-

Halaman 32 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/II/2024/Direskrimum tanggal 27 Februari 2024 a.n. Tersangka HENDRY ONGSO Als ALUNG untuk dimintai keterangan sebagai **TERSANGKA**, namun Tersangka Hendry Ongso Alias Alung (ic.Pemohon) tidak memenuhi panggilan Termohon, sebaliknya Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Termohon;

- Bahwa dengan demikian alat bukti untuk menjadikan seseorang sebagai Tersangka adalah alat bukti yang diperoleh sejak di mulainya proses Penyidikan dari suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini alat bukti yang diajukan oleh Termohon secara kuantitatif sudah cukup terpenuhi, dengan melihat adanya bukti surat, bukti Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari segi Kualitatif apakah alat bukti yang diajukan oleh Termohon telah terpenuhi atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah pemilik Toko Sentosa Jaya yang beralamat di Jalan Sutomo No. 306 Kel. Pusat Pasar, Kec. Medan Kota, Kota Medan yang bergerak di penjualan Sepatu & Sandal;
- Bahwa selanjutnya Pelapor (ic. Walisi) adalah Pemilik Toko Usaha Jaya yang beralamat di Jalan Karimun No. 8, Kel. Gang Buntu, Kec. Medan Timur, Kota Medan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Pelapor (ic. Walisi) telah terjalin hubungan bisnis jual beli yang terjalin sejak tahun 2019 dimana Pemohon mengorder sandal dan sepatu kepada Pelapor (ic. Walisi) dengan system pembayaran 4 sampai 5 bulan setelah Pemohon menerima barang;
- Bahwa selain dengan Pelapor (ic. Walisi), Pemohon juga menjalin hubungan bisnis dengan Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkat Abadi yang beralamat di Jalan Letjen MT. Haryono No. 5A, Kel. Gg. Buntu, Kec. Medan Timur, Kota Medan serta dengan Paiman pemilik Toko Buana yang beralamat di Jalan Sutomo No. 300/81, Kel. Pusat Pasar, Kec. Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa selama menjalin hubungan bisnis antara Pemohon dengan Pelapor (ic. Walisi pemilik Toko Usaha Jaya) serta dengan Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkat Abadi dan Paiman pemilik Toko Buana pada mulanya berjalan dengan baik, namun sekitar akhir tahun 2023, Pemohon

Halaman 33 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tersendat melakukan pembayaran dengan alasan kondisi keuangan Pemohon lagi tidak stabil;

- Bahwa oleh karena Pemohon tersendat melakukan pembayaran sehingga Pelapor (ic. Walisi pemilik Toko Usaha Jaya) serta Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkas Abadi dan Paiman pemilik Toko Buana melakukan penagihan, oleh karena Pemohon juga tidak mampu untuk melakukan pembayaran selanjutnya pada bulan November 2023, Pemohon ada melakukan Retur barang/pengembalian barang kepada Pelapor (ic. Walisi pemilik Toko Usaha Jaya) serta kepada Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkas Abadi dan kepada Paiman pemilik Toko Buana yang mana pengembalian barang tersebut di ambil langsung oleh karyawan Pelapor (ic. Walisi pemilik Toko Usaha Jaya) serta kepada Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkas Abadi dan kepada Paiman pemilik Toko Buana, yakni retur kepada Walisi pemilik Toko Usaha Jaya sebesar Rp. 97.116.000,- retur kepada Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkas Abadi sebesar Rp. 28.721.000,- dan retur kepada Paiman pemilik Toko Buana sebesar Rp. 20.053.000,- sehingga jumlah keseluruhan retur barang Pemohon adalah sebesar Rp. 145.890.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengambilan barang Pemohon kepada Pelapor (ic. Walisi pemilik Toko Usaha Jaya) sebesar Rp. 393.799.000,- dikurangi retur barang milik Pelapor sebesar Rp. 97.116.000,- dikurangi cicilan sebesar Rp. 7.000.000,- sehingga total pembayaran Pemohon kepada Pelapor (ic. Walisi pemilik Toko Usaha Jaya) menjadi sebesar Rp. 289.638.000,-;
- Bahwa pengambilan barang Pemohon kepada Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkas Abadi sebesar Rp. 347.788.000,- dikurangi retur barang milik Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkas Abadi sebesar Rp. 28.721.000,- dikurangi cicilan sebesar Rp. 9.000.000,- sehingga total pembayaran Pemohon kepada Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkas Abadi menjadi sebesar Rp. 310.067.000,-;
- Bahwa pengambilan barang Pemohon kepada Paiman pemilik Toko Buana sebesar Rp. 111.371.000,- dikurangi retur barang milik Paiman pemilik Toko Buana sebesar Rp. 20.053.000,- dikurangi cicilan sebesar Rp. 13.300.000,- sehingga total pembayaran Pemohon kepada Paiman pemilik Toko Buana menjadi sebesar Rp. 78.018.000,-;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan membaca dan memeriksa bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3, bahwa Pemohon dengan Walisi pemilik Toko Usaha Jaya dan Paiman pemilik Toko Buana menjalin bisnis jual

Halaman 34 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sepatu dan sandal sejak tanggal 1 September 2019 sedangkan dengan Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkas Abadi menjalin bisnis jual beli sepatu dan sandal sejak tanggal 18 April 2022, yang mana Walisi pemilik Toko Usaha Jaya dan Paiman pemilik Toko Buana serta Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkas Abadi selaku penjual/penyuplai barang sedangkan Pemohon selaku pembeli dengan sistem pembayaran 4 sampai 5 bulan setelah Pemohon menerima barang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan membaca dan memeriksa bukti P-4, bahwa Pemohon selama menjalani bisnis dengan Walisi pemilik Toko Usaha Jaya dan Paiman pemilik Toko Buana serta Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkas Abadi, Pemohon telah melakukan pembayaran dengan baik;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan membaca dan memeriksa bukti P-5, bahwa Bahwa oleh karena Pemohon tersendat melakukan pembayaran sehingga Pelapor (ic. Walisi pemilik Toko Usaha Jaya) serta Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkas Abadi dan Paiman pemilik Toko Buana melakukan penagihan, oleh karena Pemohon juga tidak mampu untuk melakukan pembayaran selanjutnya pada bulan November 2023, Pemohon ada melakukan Retur barang/pengembalian barang kepada Pelapor (ic. Walisi pemilik Toko Usaha Jaya) serta kepada Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkas Abadi dan kepada Paiman pemilik Toko Buana yang mana pengembalian barang tersebut di ambil langsung oleh karyawan Pelapor (ic. Walisi pemilik Toko Usaha Jaya) serta kepada Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkas Abadi dan kepada Paiman pemilik Toko Buana, yakni retur kepada Walisi pemilik Toko Usaha Jaya sebesar Rp. 97.116.000,- retur kepada Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkas Abadi sebesar Rp. 28.721.000,- dan retur kepada Paiman pemilik Toko Buana sebesar Rp. 20.053.000,- sehingga jumlah keseluruhan retur barang Pemohon adalah sebesar Rp. 145.890.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-21 sampai dengan bukti T-35 yang merupakan alat bukti yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Hakim Praperadilan membaca dan memeriksa bukti T-21 sampai dengan bukti T-35 ternyata bukti-bukti tersebut tidak terdapat bukti Retur barang/pengembalian barang dari Pemohon kepada Pelapor (ic. Walisi pemilik Toko Usaha Jaya) serta kepada Ricky Pratama

Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiboyo pemilik Toko UD Berkat Abadi dan kepada Paiman pemilik Toko Buana yang mana pengembalian barang tersebut di ambil langsung oleh karyawan Pelapor (ic. Walisi pemilik Toko Usaha Jaya) serta kepada Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkat Abadi dan kepada Paiman pemilik Toko Buana, yakni retur kepada Walisi pemilik Toko Usaha Jaya sebesar Rp. 97.116.000,- retur kepada Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkat Abadi sebesar Rp. 28.721.000,- dan retur kepada Paiman pemilik Toko Buana sebesar Rp. 20.053.000,- sehingga jumlah keseluruhan retur barang Pemohon adalah sebesar Rp. 145.890.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas maka menurut Hakim Praperadilan Termohon menjadikan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon belum memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang secara kualitatif memenuhi syarat untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka sebagaimana yang diatur dalam KUHAP maupun Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu patut dan berdasar hukum jika penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah dinyatakan tidak cukup bukti sehingga tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon terlihat adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Walisi pemilik Toko Usaha Jaya dan Paiman pemilik Toko Buana menjalin bisnis jual beli sepatu dan sandal sejak tanggal 1 September 2019 sedangkan dengan Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkat Abadi menjalin bisnis jual beli sepatu dan sandal sejak tanggal 18 April 2022, yang mana Walisi pemilik Toko Usaha Jaya dan Paiman pemilik Toko Buana serta Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkat Abadi selaku penjual/penyuplai barang sedangkan Pemohon selaku pembeli dengan system pembayaran 4 sampai 5 bulan setelah Pemohon menerima barang;

Menimbang, bahwa perjanjian yang telah dilakukan antara Pemohon dengan Walisi pemilik Toko Usaha Jaya dan Paiman pemilik Toko Buana serta dengan Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkat Abadi adalah mengikat diantara keduanya meskipun tidak diadakannya suatu surat perjanjian

Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama diantara keduanya, namun telah memenuhi dari syarat sahnya suatu perjanjian, dan karenanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Walisi pemilik Toko Usaha Jaya dan Paiman pemilik Toko Buana serta dengan Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkat Abadi adalah hubungan hukum secara keperdataan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas bahwa beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon yang Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Panggilan Tersangka atas nama Hendy Ongso Nomor: S.Pgl/354/II/2024/Ditreskrim Poldasumut tanggal 22 Februari 2024 ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Poldasumut dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo dinyatakan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya cacat hukum dan/atau tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon Menyatakan perbuatan Pemohon terhadap Walisi (ic. Pelapor), Paiman dan Ricky merupakan perbuatan Wanprestasi, haruslah ditolak karena Hakim Praperadilan tidak berwenang untuk menentukan bahwa Walisi (ic. Pelapor), Paiman dan Ricky melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon selainnya yang Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses Penyelidikan dan penyidikan terhadap sebagaimana dimaksud : (Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/1249/XII/2023/Ditreskrim, tertanggal 12 Desember 2023; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/01/I/2024/Ditreskrim, tertanggal 04 Januari 2024, Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap surat : (Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/1249/XII/2023/Ditreskrim, tertanggal 12 Desember 2023; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/01/I/2024/Ditreskrim, tertanggal 04 Januari 2024 dan Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi karena secara otomatis dengan dikabulkannya sebahagian petitum Pemohon yang Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Panggilan

Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka atas nama Hendy Ongso Nomor: S.Pgl/354/II/2024/Ditreskrimum Polda Sumut tanggal 22 Februari 2024 ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo dinyatakan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya cacat hukum dan/atau tidak sah, berakibat status Pemohon sebagai Tersangka secara otomatis dicabut;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon dikabulkan untuk Sebagian dan menolak petitum Pemohon untuk selain dan selebihnya maka petitum Pemohon yang menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, beralasan dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Panggilan Tersangka atas nama Hendy Ongso Nomor: S.Pgl/354/II/2024/Ditreskrimum Polda Sumut tanggal 22 Februari 2024 ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo dinyatakan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya cacat hukum dan/atau tidak sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah NIHIL;
4. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Sulhanuddin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)